



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/183 /408.21/2010

TENTANG

TIM PELAKSANA PROGRAM PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN) DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- bahwa guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyakit demam berdarah, maka perlu dilaksanakan program pemberantasan sarang nyamuk;
 - bahwa sehubungan dengan tersebut pada huruf a diatas, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD) Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD) Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Tim Pelaksana Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD) Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum “KESATU” Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menyusun rencana kerja tahunan program pemberantasan sarang nyamuk oleh masyarakat;
 - Memberikan bimbingan teknis kepada kelompok pelaksana dan satuan tugas program pemberantasan sarang nyamuk oleh masyarakat ;
 - Melakukan pemantauan dan penilaian pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk oleh masyarakat di Kabupaten Pacitan;
 - Membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati .

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512

Jawa Timur

Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada Tanggal , 18 - 6 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan dengan tanggung jawab
-

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/183/408.21/ 2010
TANGGAL : 18 - 6 - 2010

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PROGRAM PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN)
 DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Pacitan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pacitan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kab. Pacitan
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Bidang-Bidang : a. Bidang Penyuluhan; 1). Koordinator 2). Anggota b. Bidang Bina Program; 1). Koordinator 2). Anggota c. Bidang penggerakan Peran Serta Masyarakat : 1). Koordinator 2). Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Dinas Kesehatan Kab. Pacitan a). Kepala Seksi Pengembangan Pos dan Telekomunikasi Dinas Perhubungan Infoniasi dan Komunikasi Kab. Pacitan b). Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kab. Pacitan c). Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kab. Pacitan d). Kepala Seksi Data dan Infonnasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Pacitan e). Kasubbag. Pelayanan dan Media Infonnasi Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Pacitan. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Pacitan a). Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Pacitan. b). Kasubbid Pemerintahan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kab. Pacitan c). Kasubbag. Kesehatan dan Bina Sosial Bagian Administrasi Kesra Setda Kab. Pacitan. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pacitan. a). Kasubbid. Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pacitan b). Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Pacitan.

1	2	3
		c). Kepala Seksi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Pacitan d). Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak PKK Kab. Pacitan.

BUPATI PACITAN



H. SUJONO